

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Dengan mencermati latar belakang penelitian, tujuan, kerangka teoritik dan fakta empirik, peneliti dapat mengemukakan beberapa kesimpulan penelitian, dan pada tahap berikutnya, peneliti akan mengemukakan beberapa rekomendasi yang terkait dengan hasil-hasil penelitian ini.

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Kesimpulan Umum**

Perempuan pengrajin batu aji sebagai salah satu kelompok minoritas sampai saat ini masih berada dalam posisi subordinat dibanding laki-laki. Meskipun secara kuantitatif mereka lebih banyak tetapi hal ini tidak berarti ada jaminan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Faktor budaya, ekonomi, dan keyakinan dan tafsiran agama yang sempit merupakan salah satu penghambat bagi perempuan pengrajin batu aji untuk tampil dalam forum publik. Kuatnya peran laki-laki dalam kehidupan publik sangat menentukan setiap keputusan-keputusan yang diambil meskipun itu menyangkut kehidupan perempuan. Hal ini menempatkan posisi perempuan semakin termarginalkan, terutama partisipasi dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara semata-mata karena mereka adalah perempuan.

Perlindungan hak perempuan memberikan sumbangan terhadap pendidikan kewarganegaraan (PKn), yaitu sumbangan terhadap peningkatan kesetaraan kedudukan warga negara. Kesetaraan adalah sebuah keniscayaan

demokrasi, di mana kedudukan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang setara di depan hukum, karena laki-laki dan perempuan memiliki kodrat yang sama sebagai makhluk sosial. Laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama dalam politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya.

Oleh karena itu, demokrasi tanpa kesetaraan akan berdampak pada ketidakadilan sosial. Semakin tinggi perlindungan yang diberikan kepada hak perempuan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kesetaraan kedudukan warga negara. Nampaknya perlu usaha yang lebih keras lagi dalam meningkatkan perlindungan hak perempuan sebagai bagian dari peningkatan pemahaman akan pentingnya kesetaraan kedudukan warga.

## **2. Kesimpulan Khusus**

Berdasarkan hal temuan empiris, analisis, dan pembahasan temuan secara keseluruhan di atas, peneliti membuat kesimpulan khusus sebagai berikut:

1. Perlindungan hak sipil perempuan pengrajin batu aji, yaitu yang menyangkut kebebasan berbicara, berpendapat, dan berkeyakinan nampak kurang terlindungi.
2. Perlindungan hak politik perempuan pengrajin batu aji, khususnya yang terkait dengan hak perempuan dalam bidang politik, yaitu hak-hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan voting nampak juga belum terlindungi.
3. Perlindungan hak sosial perempuan pengrajin batu aji, yakni hak mendapatkan keamanan dan kesejahteraan dan berbagi pewarisan sosial dan menikmati

kehidupan beradab sesuai dengan standar umum dalam masyarakat nampaknya juga belum dapat dinikmati secara baik.

4. Faktor-faktor keyakinan dan tafsiran terhadap agama, nilai dan norma budaya Banjar, tingkat pendidikan perempuan, kualitas perempuan sendiri dalam keluarga, dan eksistensi suami dalam keluarga mempengaruhi perlindungan hak perempuan pengrajin batu aji.
5. Pendekatan pendidikan dan peningkatan pemberdayaan perempuan merupakan strategi yang tepat karena pendidikan dan pemberdayaan merupakan bidang yang paling strategis dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dalam kehidupan keluarga untuk kesetaraan warga negara. Rekomendasi ini disampaikan kepada berbagai pihak, utamanya para *stake holders*, praktisi pendidikan kewarganegaraan, aparat pemerintah, pemerhati masalah perempuan, aktivis HAM sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pemenuhan perlindungan hak perempuan di Indonesia.

1. Perlu ada upaya dalam pemberdayaan perempuan pengrajin batu aji sehingga mereka bisa lebih produktif dalam bekerja dan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarga. Misalnya perlu diadakan pembinaan atau pelatihan keterampilan baik yang berhubungan dengan kerajinan batu aji ataupun keterampilan lain.

2. Penyebarluasan pemahaman akan kesetaraan kedudukan warga negara melalui peran pendidikan baik jalur pendidikan formal ataupun non formal dan penyuluhan yang melibatkan laki-laki dan perempuan sehingga akan bisa menumbuhkan sensitivitas jender pada setiap lapisan masyarakat untuk mencapai kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan.
3. Pemerintah kabupaten bisa lebih giat lagi dalam melakukan pembinaan dan pengelolaan kerajinan batu aji sehingga sentra usaha ini bisa kembali bergairah, misalnya dengan penyediaan bantuan modal kerja tanpa agunan guna menolong para pengrajin mengembangkan usahanya yang kebanyakan kesulitan dalam permodalan.
4. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program yang konsen terhadap terjadinya peningkatan kesetaraan kedudukan warganegara, perlu kembali di masyarakatkan lagi, khususnya bagi masyarakat kalangan bawah. Hal ini bisa dilakukan dengan menjadikan PKn sebagai bagian dari pendidikan demokrasi dengan memfasilitasi warga negara untuk memperoleh dan memanfaatkan kesempatan berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam kehidupannya sehari-hari, seperti mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat, dan memilih.
5. Penelitian ini terbatas hanya pada upaya mengkonstruksi perlindungan hak perempuan dalam kehidupan keluarga. Karenanya, penelitian ini belum menyentuh secara spesifik model pendidikan kewarganegaraan sebagai program intervensi sosial politik (*social political intervention program*) terhadap upaya peningkatan perlindungan hak perempuan dalam keluarga

untuk kesetaraan warga negara. Oleh karena itu, kepada peneliti selanjutnya yang tertarik dengan masalah tersebut, direkomendasikan untuk mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan sebagai program intervensi sosial politik.

